

## EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT NO.12 TAHUN 1951 DALAM MENDUKUNG TUGAS UNIT GEGANA BRIMOB

Ilham Rafsandjani  
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

### Abstrak

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menjadi landasan hukum penting bagi penindakan kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak secara ilegal di Indonesia. Meskipun telah berusia lebih dari tujuh dekade, undang-undang ini masih ditegakkan oleh aparat keamanan, khususnya Satuan Gegana Brigade Mobil (Brimob), dalam menangani berbagai ancaman bersenjata dan aksi terorisme. Mengingat dinamika kejahatan yang semakin kompleks, efektivitas penerapan undang-undang ini perlu dievaluasi kembali agar selaras dengan tantangan keamanan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam mendukung tugas Satuan Gegana Brimob, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, dan merumuskan strategi untuk meningkatkan implementasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kegiatan operasional Satuan Gegana Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara). Hasil kajian menunjukkan bahwa undang-undang ini tetap relevan sebagai landasan hukum dan terbukti efektif dalam mendukung tugas operasional Satuan Gegana, khususnya dalam menangani kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi modern yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemutakhiran regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sinergi antarlembaga, dan sosialisasi hukum yang lebih luas untuk mengoptimalkan peran Undang-Undang Darurat ini dalam konteks keamanan nasional saat ini.

**Kata kunci:** efektivitas, implementasi, undang-undang darurat no. 12 tahun 1951, senjata api ilegal, satuan gegana brimob.

### Abstract

Emergency Law No. 12 of 1951 serves as an important legal foundation for actions against the illegal possession and use of firearms and explosives in Indonesia. Despite being more than seven decades old, this law is still enforced by security forces, particularly the Gegana Unit of the Mobile Brigade (Brimob), in handling various armed threats and acts of terrorism. Given the increasingly complex dynamics of crime, the effectiveness of this law's implementation needs to be re-evaluated to ensure its alignment with modern security challenges. This study aims to analyze the extent of the effectiveness of the implementation of Emergency Law No. 12 of 1951 in supporting the duties of the Gegana Unit of Brimob, identify the obstacles encountered in the field, and formulate strategies to enhance its implementation. The research was conducted using a qualitative approach and descriptive-analytical methods through interviews, observations, and documentation studies of the operational activities of the Gegana Unit of the North Sumatra Regional Police (Polda Sumatera Utara). The results of the study indicate that this law remains relevant as a legal basis and has proven effective in supporting the operational tasks of the Gegana Unit, especially in handling cases of illegal possession of firearms and explosives. However, its implementation still faces several obstacles such as limited facilities and infrastructure, suboptimal utilization of modern technology, and low public legal awareness. Therefore, regulatory updates, capacity building of human resources, inter-agency synergy, and broader legal outreach are needed to optimize the role of this Emergency Law in the context of current national security.

**Keywords:** effectiveness, implementation, emergency law no. 12 of 1951, illegal firearms, brimob gegana unit.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan regulasi yang mengatur kepemilikan, penyimpanan, serta penggunaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak secara ilegal di Indonesia. Sejak diundangkan, regulasi ini telah menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak yang dapat mengancam keamanan negara. Dalam perkembangannya, meskipun telah banyak undang-undang baru yang mengatur tindak pidana lainnya, UU Darurat No.12 Tahun 1951 tetap digunakan sebagai acuan utama dalam upaya penegakan hukum terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api serta bahan peledak tanpa izin.

Hal ini dikarenakan undang-undang ini memberikan sanksi yang tegas, termasuk ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, sehingga memiliki daya cegah yang cukup tinggi terhadap kejahatan yang melibatkan senjata api dan bahan peledak. Dalam pelaksanaan tugas Unit Gegana Brimob, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) memegang peran penting sebagai pedoman teknis dan administratif dalam mendukung efektivitas implementasi Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951. UU ini secara khusus mengatur larangan terhadap kepemilikan, penguasaan, serta penggunaan senjata api dan bahan peledak tanpa izin yang sah dari pihak berwenang.

Oleh karena itu, Unit Gegana Brimob sebagai satuan elit Polri yang bertugas dalam penanganan ancaman berkategori tinggi, seperti bom, senjata api ilegal, dan terorisme, menerapkan SOP yang disusun berdasarkan berbagai regulasi, termasuk UU Darurat No.12 Tahun 1951, UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, KUHAP, dan Peraturan Kapolri terkait penyidikan serta penanganan barang bukti. SOP ini mengatur secara rinci mulai dari tahap pengumpulan informasi intelijen, penilaian ancaman, perencanaan operasi, pelaksanaan penindakan, pengamanan lokasi serta barang bukti, hingga evaluasi pasca operasi.

Melalui SOP tersebut, setiap personel memiliki acuan kerja yang jelas untuk bertindak sesuai hukum dan prosedur yang berlaku. Selain itu, SOP juga memastikan bahwa implementasi undang-undang dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan akuntabel. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan pentingnya implementasi UU Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah pengungkapan jaringan teroris di Bekasi pada tahun 2023. Dalam kasus ini, Tim Densus 88 Anti teror bersama Unit Gegana Brimob berhasil menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan bahan peledak dan perakitan bom rakitan oleh sekelompok terduga teroris.

Dalam penggerebekan tersebut, ditemukan berbagai bahan peledak berbahaya yang siap digunakan untuk aksi teror di beberapa lokasi strategis di Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah : a). Apakah Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 efektif dalam implementasinya tugas Unit Gegana Brimob, b) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal, dan 3). Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

efektivitas penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam mendukung tugas Unit Gegana Brimob.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan analisis hukum normatif (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dengan penelitian lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berinteraksi dalam masyarakat. Penelitian ini melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang terwujud dalam praktik. Penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan empiris atau pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini berfokus pada pengamatan dan analisis hukum dalam praktik nyata di masyarakat, dengan mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dampaknya pada kehidupan sosial

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektifitas Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam implementasinya tugas Unit Gegana Brimob**

Unit Gegana, yaitu salah satu unit taktis yang berada di bawahnaungan Brimob dan memiliki tugas pokok dalam menghadapi situasi berisiko tinggi seperti ancaman terorisme, penggunaan bahan peledak, serta penyalahgunaan senjata api ilegal. Unit Gegana memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat melalui tindakan penjinakan bom (Jibom), penanganan teror, serta tugas-tugas pengamanan khusus lainnya yang bersifat darurat.

Unit Gegana Brimob Polda Sumatera Utara dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki intensitas penugasan tinggi yang relevan dengan implementasi Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang penguasaan senjata api dan bahan peledak. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penindakan terhadap pelanggaran kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin yang kerap terjadi di wilayah hukum Sumatera Utara. Dengan kompleksitas wilayah dan ancaman keamanan yang beragam, Unit Gegana merupakan entitas yang tepat untuk menggambarkan bagaimana UU Darurat No. 12 Tahun 1951 diimplementasikan secara nyata dalam tugas lapangan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 oleh Unit Gegana Brimob tidak hanya mencerminkan kapasitas profesionalisme aparat, tetapi juga menunjukkan pentingnya aturan hukum yang kuat dalam menangkal dan menindak kejahatan-kejahatan bersenjata yang mengancam ketertiban dan keamanan nasional. Efektivitas suatu kebijakan atau regulasi hukum dapat diukur melalui empat aspek utama, yaitu: (1) aspek pengaturan dan ketentuan; (2) aspek tugas dan fungsi; (3) aspek program dan perencanaan; dan (4) aspek tujuan atau kondisi ideal.

#### **1) Aspek Pengaturan dan Ketentuan**

Dalam aspek ini, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah



menetapkan norma hukum yang tegas dan langsung. Larangan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan senjata api serta bahan peledak tanpa izin negara dinyatakan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan juga tergolong berat, mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara hingga dua puluh tahun. Hal ini menjadikan undang-undang tersebut sebagai instrumen hukum yang kuat secara normatif dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan yang mengancam keamanan negara.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, terdapat keterbatasan dalam cakupan normatif undang-undang ini. Peraturan tersebut belum mengakomodasi ancaman kontemporer, seperti penyebaran senjata rakitan yang komponennya diperoleh melalui pasar daring, peredaran bahan peledak melalui jalur digital atau aplikasi terenkripsi, serta ancaman baru berupa *cyber-arms* yang digunakan dalam serangan siber yang berdampak pada infrastruktur keamanan. Ketidakhadiran pengaturan atas fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa undang-undang ini, meskipun kuat secara substansi awal, memerlukan revisi atau pelengkap hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan modern.

Efektivitas aspek pengaturan dan ketentuan ini berada pada posisi kuat namun terbatas, karena walau memberikan legitimasi bagi tindakan aparat, ia memerlukan pembaruan agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

## 2) Aspek Tugas dan Fungsi

Dalam aspek ini, efektivitas sangat ditentukan oleh pelaksanaan fungsi oleh institusi pelaksana. Unit Gegana Brimob sebagai bagian dari Korps Brimob Polri memiliki mandat yang sangat sesuai dengan tujuan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Berdasarkan temuan lapangan dan hasil observasi, Unit Gegana telah menjalankan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional melalui berbagai bentuk kegiatan taktis dan strategis, seperti:

- a) Penjinakan bom (Jibom): Personel Gegana dilatih khusus untuk menangani berbagai jenis bahan peledak, baik buatan pabrik maupun rakitan, dengan prosedur standar tinggi.
- b) Penegakan hukum atas kepemilikan bahan peledak ilegal: Dalam setiap operasi, personel bertugas melakukan penyitaan, pengamanan barang bukti, dan membantu proses penyidikan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
- c) Operasi pencegahan dan mitigasi: Unit Gegana juga aktif dalam upaya preventif dengan menyelenggarakan patroli wilayah, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mendeteksi dini potensi ancaman.

Efektivitas pelaksanaan tugas ini ditunjang oleh kemampuan teknis yang tinggi, disiplin prosedural, serta dukungan peralatan modern, meskipun dalam beberapa kasus keterbatasan logistik dan wilayah operasi yang luas menjadi tantangan tersendiri.

## 3) Aspek Program dan Perencanaan

Keberhasilan implementasi suatu undang-undang tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Unit Gegana memiliki serangkaian program kerja yang bersifat taktis dan strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal

Beberapa kendala dalam penerapan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal, yaitu :

1) Aspek Yuridis

a) Produk Hukum yang Sudah Usang

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 disahkan dalam konteks masa darurat pasca-kemerdekaan, yang saat itu diwarnai oleh instabilitas keamanan dan maraknya penyelundupan senjata. Namun, hingga kini UU tersebut belum mengalami revisi yang substansial untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kriminalitas modern. Akibatnya, beberapa ketentuan dalam undang-undang ini dinilai tidak relevan lagi untuk menangani kompleksitas kejahatan berbasis senjata api dan bahan peledak masa kini.

b) Tidak Mencakup Kriminalitas Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan metode baru dalam perdagangan dan distribusi senjata api ilegal, seperti melalui *dark web*, forum daring, dan media sosial. Sayangnya, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 belum mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana yang menggunakan media digital. Hal ini menciptakan celah hukum (*legal loophole*), yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari jeratan hukum.

2) Aspek Operasional

a). Keterbatasan Sumber Daya di Daerah Terpencil

Satuan Gegana Brimob, meskipun memiliki kompetensi tinggi, masih menghadapi hambatan dalam hal distribusi personel dan peralatan, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Tidak semua daerah memiliki alat pendeteksi bahan peledak atau kendaraan taktis yang memadai. Keterbatasan ini menyebabkan penanganan terhadap ancaman bersenjata atau bom tidak dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

b). Ketergantungan pada Informasi Intelijen Eksternal

Pelaksanaan operasi kerap kali bergantung pada informasi dari unit intelijen eksternal. Jika informasi yang diperoleh tidak akurat atau sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan, maka operasi dapat menjadi tidak efektif bahkan gagal. Ketergantungan ini menunjukkan perlunya penguatan intelijen internal di satuan Brimob agar lebih mandiri dan adaptif dalam menanggapi situasi darurat.

a) Aspek Sosial dan Budaya

1) Sikap Permisif Masyarakat di Daerah Konflik

Di beberapa daerah yang memiliki sejarah konflik horizontal atau kekerasan komunal, terdapat toleransi sosial terhadap kepemilikan senjata rakitan.



Senjata dianggap sebagai alat pelindung diri yang wajar dimiliki oleh masyarakat. Pandangan ini bertentangan dengan semangat UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang menekankan larangan tegas atas kepemilikan senjata api ilegal. Sikap permisif ini menjadi tantangan besar dalam upaya penegakan hukum.

## 2) Kurangnya Sosialisasi Hukum

Masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko hukum maupun bahaya fisik dari menyimpan atau menggunakan senjata api dan bahan peledak legal. Sosialisasi mengenai UU Darurat No. 12 Tahun 1951 masih belum merata, terutama di kawasan perbatasan dan pedesaan. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan larangan yang diatur dalam undang-undang, baik karena ketidaktahuan maupun karena minimnya penegakan hukum di wilayah tersebut.

## 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam mendukung tugas Unit Gegana Brimob

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam mendukung tugas Unit Gegana Brimob diantaranya :

### 1) Revisi Undang-Undang

Revisi terhadap Undang-Undang Darurat perlu segera dilakukan agar lebih sesuai dengan konteks hukum dan sosial saat ini. Penyesuaian ini mencakup:

- a) Harmonisasi dengan struktur dan terminologi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
- b) Penyusunan ulang norma-norma pidana agar tidak multitafsir dan memiliki kepastian hukum.
- c) Penyisipan ketentuan baru untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan modern seperti terorisme digital, sabotase siber, serta penyalahgunaan teknologi tinggi untuk tujuan kriminal.

### 1) Modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan Sistem Deteksi

Dalam menghadapi ancaman kontemporer, modernisasi sarana dan prasarana menjadi sangat krusial. Strategi yang dapat diambil meliputi:

- a) Pengadaan dan pemanfaatan drone pengintai dan sensor berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi potensi ancaman dengan cepat dan akurat.
- b) Pengembangan platform pemantauan terintegrasi yang mampu menggabungkan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan analisis prediktif.
- c) Pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi personel lapangan, termasuk dalam penggunaan teknologi mutakhir dan teknik respon cepat terhadap situasi darurat.

### 2) Peningkatan Koordinasi Antar-Lembaga

Kerjasama lintas sektor merupakan fondasi penting dalam meningkatkan respons terhadap ancaman.

## 4. Sosialisasi dan Pendidikan Hukum di Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat adalah benteng pertama dalam mencegah

pelanggaran hukum.

## KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terbukti masih efektif dan relevan dalam mendukung tugas Unit Gegana Brimob, khususnya dalam penanganan kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal. Efektivitas ini tercermin dari pelaksanaan tugas yang sistematis, berpedoman pada SOP yang jelas, kesiapan personel yang mumpuni, serta adanya koordinasi lintas lembaga yang baik. Operasional Unit Gegana juga berhasil menunjukkan keberhasilan dalam berbagai operasi besar, termasuk dalam pengungkapan jaringan teroris, sehingga mencerminkan keberlanjutan peran strategis undang-undang ini.

Dalam pelaksanaan di lapangan, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas UU tersebut. Beberapa kendala utama mencakup keterbatasan dalam sarana dan prasarana, kurangnya dukungan teknologi modern, serta keterbatasan cakupan undang-undang terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru seperti perdagangan senjata melalui media digital. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan sikap permisif terhadap kepemilikan senjata di wilayah tertentu turut menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

Meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dibutuhkan upaya pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi revisi undang-undang, modernisasi alat pendukung operasional, peningkatan kapasitas personel, serta sosialisasi hukum secara massif kepada masyarakat. Peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum juga menjadifaktorkrusial agar penegakan hukum dapat berlangsung secara efisien, cepat, dan menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2018). *Hukum Darurat: Asas, Fungsi, dan Keterbatasannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Atmasasmita, Romli. (2003). *Teori dan Kebijakan Kriminalisasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Djamil, M.N. (2016). *Politik Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Hiariej, E. (2021). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Huda, M. (2019). *Analisis Keefektifan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Menjaga Keamanan Nasional*. Malang: Bayu Media.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kusumastuti, D. (2016). *Peran Hukum Darurat dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manshuri. *Analisis Efektivitas Program Nasional Perdayaaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Padang: Akademi Permata, 2014.
- Mansyur, R. (2017). *Manajemen Keamanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Meliola,A.(2018).*Kriminologidan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muasaroh,L.(2011). *Aspek-Aspek Efektivitas*.Yogyakarta: Literatul Buku.
- Mustofa,M.(2020).*Keamanan dan Kriminalitas Kontemporer di Indonesia*.Jakarta:Universitas Indonesia Press.
- Setiawan, E. (2004). *Teori dan Praktik Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Bhineka Abadi.
- Setiawan, G. (2004). *Teori dan Praktik Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Bhineka Abadi.
- RepublikIndonesia.(2002).*Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia.(2019). *Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Bahan Peledak Komersial*.
- Undang-Undang 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
- Afifatu Rohmawati. (2015), “Efektivitas Pembelajaran”, *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 9, no.1
- Bambang. (2020). “Implementasi Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian”. *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(2),
- Cahyati&Kusumah. (2020), “Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Dirumah Dalam Pandemi Covid-19”,*Jurnal Golden Age*, Universitas Hamzan di 4, no. 1
- Mardjono,R. (2015).“Tinjauan Hukum Operasional Brimob di Indonesia”.*Jurnal Kriminalitas*, 12(1),
- Nasution, A. (2022). *Kerja Sama Unit Gegana dan Densus 88 dalam Penanggulangan Terorisme*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 10(4),
- Nasution, R. (2021). *Keberhasilan dan Hambatan Implementasi Hukum Darurat di Lapangan*. *Media Hukum*, 34(3),
- Nugroho, R. (2019). “Peran Unit Gegana dalam Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, dan Radioaktif”. *Jurnal PTIK*, 7(3),
- Rahardjo, S. (2018). “Strategi Intelijen Unit Gegana Brimob”. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5 (2),
- Setiawan,E.(2017).“Evaluasi Undang Undang Darurat dalam Tugas Kepolisian”.*Jurnal Keamanan Nasional*,9(4),
- Sutanto, H. (2021). “Strategi Penanggulangan Terorisme oleh Unit Gegana Brimob”. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(1)
- Wahyu A. (2020). “Peran Unit Gegana dalam Penjinakan Bom”. *Jurnal Pertahanan*, 8(2),
- Wibowo, D. (2020). “Kontribusi Unit Gegana dalam Operasi SAR”. *Jurnal Tanggap Bencana*, 6(1), 30-45.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS.
- Wibowo,D.(2020). *Kontribusi Unit Gegana dalam Operasi SAR*.*Jurnal Tanggap Bencana*, 6 (1),